



PLN

PERJANJIAN

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

Tentang

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA

NOMOR PERJANJIAN	:	029.PJ/DAN.02/WIL.NTB/2018
TANGGAL PERJANJIAN	:	02 APRIL 2018
TANGGAL AKHIR PERJANJIAN	:	01 APRIL 2019

APLN

Tahun Anggaran 2018/2019

PERJANJIAN

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

Tentang

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)
REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 029.PJ/DAN.02/WIL.NTB/2018

NOMOR PIHAK KEDUA : EQ.552-18/EK-PLN/SP/IV/2018

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua ribu delapan belas (02-04-2018)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO)** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.519.HT.01.01 TH 1994 tanggal 1 Agustus 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru dalam hal ini diwakili oleh **MUKHTAR** selaku General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0174.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 13 Februari 2017 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor : 0051.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 13 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Langko No. 25-27 Mataram, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT ENERTELINDO KENCANA**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 603 tanggal 28 September 1994 dari Notaris Djedjem Widjaja, SH. dalam hal ini diwakili oleh **GERARD GIOFFREDO** selaku Direktur Utama PT. Enertelindo Kencana yang berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas Jl. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Bawa berdasarkan Dokumen Pengadaan :

1. Dokumen Pelelangan (RKS) Nomor : 006.RKS/AI/WIL.NTB/2018 tanggal 24 Januari 2017;
2. Berita Acara Penjelasan Nomor : 007.BA.PEN/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 19 Februari 2018;

3. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 007.BA.PEM/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 1 Maret 2018;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 009.BA.EVA/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 13 Maret 2018;
5. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 002.BA.EVAKUA/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 13 Maret 2018
6. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 007.BA.KLAR/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 13 Maret 2018;
7. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 007.BA.NEGO/ DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 14 Maret 2018;
8. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 007.BA.HP/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 14 Maret 2018;
9. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang nomor : 007.ND.UCP/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 14 Maret 2018;
10. Rekomendasi *Value for Money Committee* tanggal 14 Maret 2018;
11. Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor : 0202.K/DAN.02/GM/WIL.NTB/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Pemenang;
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 029.SP/DAN.02/WIL.NTB/2018 tanggal 20 Maret 2018;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** telah bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Pengadaan Fault Indikator Over Head Line di Lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. **PLN** adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya;
2. **Unit Induk** adalah Unit Organisasi satu tingkat di bawah kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha;
3. **Unit Pelaksana** adalah Unit Organisasi PLN di bawah Unit Induk;
4. **PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN)** terdiri dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, PT PLN (Persero) Distribusi Bali, PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, dan PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah merupakan satu kesatuan selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Barang/Jasa**.
5. **PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat** adalah selaku Kuasa PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) untuk melaksanakan *Joint Procurement* selanjutnya disebut **Kuasa Pengguna Barang / Jasa**.
6. **Joint Procurement (J-Proc)** adalah pelelangan terbatas / pelelangan terbuka yang diselenggarakan oleh satu pengguna barang / jasa yang mewakili beberapa pengguna barang / jasa lainnya;
7. **Pengguna Barang/Jasa** adalah General Manager / Pejabat struktural satu tingkat di bawah GM yang diberi kuasa, yang menggunakan dan / atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa;
8. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah

- (BUMD), konsorsium, dan atau joint operation (JO) yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa;
9. **Dokumen Pelelangan / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)** adalah Dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian Penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan;
 10. **Direksi Pekerjaan** adalah pejabat / pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna Barang / Jasa dan mempunyai tugas memeriksa, mengarahkan dan menyetujui laporan dari Pengawas Pekerjaan;
 11. **Pengawas Pekerjaan** adalah pejabat / pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna Barang / Jasa dan mempunyai tugas membantu Direksi Pekerjaan mengawasi pekerjaan ;
 12. **Surat Perjanjian/Kontrak** adalah Perikatan dalam bentuk Perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa;
 13. **Contract Discussion Agreement (CDA)** adalah diskusi tentang kontraktual meliputi pengelolaan pekerjaan, kesiapan peralatan, struktur Organisasi Perusahaan dan Lapangan, Prosedur Kerja, dan hal lainnya sebagai dasar penyusunan perjanjian / kontrak;
 14. **Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)** adalah segala upaya pengamanan untuk mewujudkan keselamatan umum, keselamatan kerja bagi petugas, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan;
 15. **Kesepakatan Harga Satuan (KHS)** adalah Perjanjian / Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa antara dan memuat kesepakatan harga satuan barang/jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang/Jasa (SPBJ) sesuai waktu kebutuhan, dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak KHS yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa akhir;
 16. **Surat Pesanan Barang (SPB)** adalah dokumen pembelian yang menyatakan tipe, jenis, spesifikasi, jumlah dari barang yang akan dibeli, nilai harga barang, waktu dan lokasi pengiriman serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditandatangani oleh General Manager PLN Unit Induk kepada **PIHAK KEDUA** yang didasari Kontrak Kesepakatan Harga Satuan (KHS) dan mengikat kesepakatan **PARA PIHAK**;

PASAL 2 PERATURAN YANG DIGUNAKAN

Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan di bawah ini :

- a. Undang - undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
- c. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
- d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 166.K/DIR/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan sanksi daftar hitam (*Blacklist*) beserta perubahannya;
- e. Surat Keputusan Direksi No. 732.K/DIR/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- f. Surat Keputusan KDIV Umum No. 0213/405/DIVMUM/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Klausul safety pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Surat Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) No. 0169/DIS.00.03/DIVOR-JTBN/2017 tanggal 09 Nopember 2017 perihal Pengadaan J-Proc MDU Non DIVSCM;

- h. SPLN (Standar Perusahaan Listrik Negara) yang berlaku untuk tiap-tiap material;
- i. SNI (Standar Nasional Indonesia);
- j. Ketentuan-ketentuan dan uraian yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
- k. Penjelasan-penjelasan yang diberikan pada saat rapat penjelasan;
- l. Hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak;

PASAL 3 KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan material Fault Indikator Over Head Line untuk kebutuhan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan Kesepakatan Harga Satuan sebagai berikut :

No	Nama Material	Varian Type	Harga Satuan
1	Fault Indikator Over Head Line (FIOHL)	Type Manual (1 set of 3 unit)	Rp. 13.600.000
		Type Remote (1 set of 3 unit)	Rp. 13.600.000
		RTU/Concentrator Fault Indicator	Rp. 14.850.000

*) Harga satuan ex-works, belum termasuk PPN 10% dan biaya transportasi & asuransi

2. Spesifikasi teknis material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 perjanjian ini
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya transportasi dan asuransi ke gudang PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana (PLN Wilayah/Distribusi/Area) di lingkungan PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) adalah sebagaimana tersebut pada lampiran 2 perjanjian ini.

PASAL 4 VOLUME MATERIAL

1. Estimasi volume material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur - Type Manual - Type Remote	640	set
		200	set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali - Type Manual - Type Remote	30	set
		138	set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat - Type Manual	135	Set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur - Type Manual	540	Set
Jumlah		1.683	

2. **PIHAK KEDUA** akan memasok material kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan besaran Volume dan jadwal pengiriman yang ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB).

3. Apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan tambahan volume material melampaui volume yang diperkirakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka **PIHAK KEDUA** harus bersedia memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan yang sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan selanjutnya dibuat dalam Addendum/Amandemen Perjanjian.

PASAL 5 ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

1. Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar Rp. **30.698.910.000,00 (Tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 10 %.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan harga satuan dan atau tambahan biaya apapun walaupun terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 6 SURAT PESANAN BARANG (SPB)

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini, **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Pesanan Barang (SPB) yang ditandatangani oleh General Manager PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah (unit penerbit SPB) kepada **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) yang di dalamnya berisikan antara lain :
 - a. Volume dan jenis material
 - b. Total Harga material
 - c. Jangka waktu penyerahan
 - d. Lokasi penyerahan material
2. Surat Pesanan Barang (SPB) dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat elektronik (*email*), perusahaan jasa pengiriman dokumen atau diserahkan langsung dengan ditembuskan ke pool center.
3. Surat Pesanan Barang (SPB) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu rangkap bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) pada sisi **PIHAK PERTAMA** diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, satu rangkap bermetarai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) pada sisi **PIHAK KEDUA** diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap tanpa meterai menjadi arsip administrasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman material dalam jangka waktu **45 (empat puluh lima)** hari terhitung sejak tanggal efektif (*effective date*), kecuali dalam hal terjadi *force majeure*.
5. Tanggal efektif (*effective date*) adalah tanggal pada saat Surat Pesanan Barang (SPB) diterima oleh **PIHAK KEDUA** atau copy Surat Pesanan Barang (SPB) dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat elektronik (*email*), mana yang terlebih dahulu dicapai.

PASAL 7

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. General Manager masing-masing PLN Wilayah / Distribusi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. General Manager masing-masing PLN Wilayah / Distribusi dapat menunjuk Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagai Direksi pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Pesanan Barang (SPB) di masing-masing unit PLN Wilayah / Distribusi.
3. Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Manajer Unit Pelaksana sebagai Pengawas pekerjaan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak atau sejak tanggal **02 April 2018** sampai dengan tanggal **01 April 2019** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar **5 % (lima persen)** dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau minimal sebesar Rp. 1.534.945.500,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang - kurangnya adalah sejak tanggal penanda tanganan kontrak sampai dengan **30 (tiga Puluh)** hari kalender setelah masa pelaksanaan Perjanjian/Kontrak berakhir.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan apabila terdapat penambahan volume material sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang jangka waktu Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi kesepakatan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** dan Jaminan Pelaksanaan yang baru harus sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa klaim berakhir.
5. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah manandatangani surat perjanjian/kontrak.
 - b. **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan/menyesuaikan pekerjaan atau terjadi pemutusan kontrak yang diakibatkan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
6. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian / Kontrak.

PASAL 10 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah / Distribusi yang menerbitkan Surat Pesanan Barang (SPB) setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan :
 - a. Kwitansi bermaterai cukup rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan
 - b. e-Faktur, Copy NPWP, Copy PKP
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
 - d. TUG 3 (Slip Penerimaan Barang Persediaan)
 - e. TUG 4 (Berita Acara Pemeriksaan Barang)
 - f. Berita Acara Pembayaran
 - g. Berita Acara Perhitungan dan Pemotongan Denda (apabila ada)
 - h. Surat Jaminan/Garansi Barang sesuai masa garansi
 - i. Surat Keterangan asal-usul barang/*Certificate Of Origin (COO)*/COM.
 - j. Copy Perjanjian dan Surat Pesanan Barang (SPB)
 - k. Referensi bank.
2. Pelaksanaan pembayaran atas barang yang telah diterima sesuai dengan perjanjian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat transaksi pembayaran.
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer atau pemindahbukuan ke dalam rekening bank **PIHAK KEDUA** pada :

Bank : PT BANK MANDIRI (Persero) Cabang Fatmawati
No. Rekening : 127-0004283097
Atas nama : PT. Enertelindo Kencana

5. Pada saat pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila ada kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang denda, tanggung jawab, dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Pembayaran denda dan ganti rugi harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan perhitungan dan berita acara telah dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Apabila pembayaran denda dan ganti rugi yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** tersebut lebih besar dari tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maka pembayaran kekurangan denda dan ganti rugi tersebut dibayar secara tunai oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau diperhitungkan dengan tagihan berikutnya.

PASAL 11 PENEMPATAN BARANG

1. **PIHAK PERTAMA** harus menyediakan lokasi untuk penempatan barang sesuai dengan lokasi yang ditentukan berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) yang diterbitkan oleh PLN Wilayah / Distribusi.

2. Penyerahan barang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan ditempatkan di PLN Wilayah/Distribusi/Area harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuali jika ditentukan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak setiap pengiriman barang ke lokasi yang telah ditentukan.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area dalam jangka waktu dimaksud pada ayat 3 pasal ini, sehingga barang tidak dapat ditempatkan dilokasi yang ditentukan dan mengakibatkan keterlambatan penyerahan, maka keterlambatan penyerahan barang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan terhadap setiap barang yang ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dalam Surat Pesanan Barang (SPB).
6. Semua resiko atas setiap barang yang ditempatkan di area atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini selama belum dilakukan penyerahan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area sesuai Surat Pengantar Barang yang telah ditandatangani petugas yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** menjadi beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 KEMASAN DAN PENGANGKUTAN BARANG

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa pelaksanaan pekerjaan transportasi atau pada saat pengiriman ke area atau lokasi yang ditentukan berdasarkan Surat Pesanan barang (SPB).
2. Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut :
 - a. Nama Barang
 - b. Merek
 - c. Tipe/Jenis
 - d. Perjanjian No./Tanggal
 - e. SPB No./ Tanggal
 - f. Alamat Tujuan
 - g. Jumlah Barang
3. Resiko yang terjadi dalam pengangkutan barang dari tempat **PIHAK KEDUA** sampai serah terima barang kepada **PIHAK PERTAMA** yakni PLN Wilayah/Distribusi/Area merupakan beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG

1. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menunjuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi penyerahan barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan barang yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area dengan disaksikan oleh petugas **PIHAK KEDUA**.

2. Apabila dalam pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdapat barang yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menolak barang yang dimaksud dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini.
3. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanginya surat pengantar barang oleh Penerima Barang. Dalam hal penerima barang atau pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan diluar tempat kedudukan, maka Penerima Barang/Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan Surat Kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).
4. Apabila penyerahaan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 perjanjian ini, maka barang tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
5. Penerimaan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan barang oleh Tim dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area.
6. Apabila dari barang yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** terdapat barang yang ditolak oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area, maka barang-barang dimaksud harus diangkut keluar dari lokasi tempat penyerahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** atau petugas **PIHAK KEDUA** yang menyaksikan pemeriksaan.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak mengangkut barang yang ditolak keluar dari lokasi tempat penyerahan, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area berhak untuk memindahkan barang-barang tersebut ke lokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. Penyerahan barang dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini PLN Wilayah/Distribusi/Area harus dilengkapi :
 - a. Surat pengantar barang
 - b. Copy Surat Pesanan Barang (SPB)

PASAL 14 GARANSI BARANG

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah 100% baru, asli dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan garansi (jaminan) atas Barang Peralatan Utama (Hardware) selama 5 (lima) tahun dan Battery selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Barang.
3. Apabila dalam masa garansi (jaminan) ternyata terdapat barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Direksi Pekerjaan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**

- selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui adanya barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
 5. Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 6. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti barang yang rusak/cacat selama masa garansi (jaminan) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, apabila diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan kesalahan-kesalahan lain diluar kesalahan **PIHAK KEDUA**.
 7. Apabila dalam masa garansi **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan penggantian barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan barang yang baru, sebagian atau seluruhnya sampai batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direksi Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggantian, apabila selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** masih belum dapat melakukan penggantian, maka akan diberikan Surat Peringatan Tertulis Kedua, setelah peringatan tertulis kedua belum dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Peringatan tertulis Ketiga sekaligus dilakukan pemutusan perjanjian secara sepahak.

PASAL 15

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DAN K3

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

a. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya(*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menetapkan *Standing Operation Procedure (SOP)* untuk setiap pekerjaan.
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko(*IBPPR*) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis (JSA)* dan *Ijin Kerja (Working Permit)* pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 6) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.

b. Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

PIHAK KEDUA melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain:

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 3) Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** menggunakan peralatan kerja dan APD

- sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
 - 5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
2. **Sertifikasi /Pendidikan & Pelatihan**
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
3. **Sanksi**
- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penetapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
 - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
 - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** ataupun Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi dan mengeluarkan surat peringatan pertama dan terakhir.
 - d. Apabila masih juga terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** ataupun Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhitung sejak surat peringatan pertama dan terakhir, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi, memutus perjanjian yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan **PIHAK KEDUA** pada Daftar Hitam (*black list*) perusahaan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan tertulis atas semua kejadian kecelakaan kerja yang terjadi menimpa pekerjanya kepada **PIHAK PERTAMA** dan instansi terkait.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal - hal berikut :
- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda dari **PIHAK KEDUA** dan pekerjannya.
 - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian pekerja **PIHAK KEDUA**.
 - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lainnya.
6. Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapatkan tuntutan dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka segala biaya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari tuntutan dimaksud menjadi beban dan tangguang jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** termasuk didalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, banjir, kebakaran, gempa bumi, gelombang laut, hingga tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan, dan darurat perang, huru hara, sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan serta adanya epidemi di daerah tersebut yang tidak mungkin untuk memasukinya. Semua keadaan itu yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud disertai dengan keterangan dari Instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *force majeure* tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, maka keterlambatan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dianggap bukan sebagai *force majeure*.
4. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
7. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan perubahan waktu penyelesaian dan Direksi Pekerjaan akan mempertimbangkannya. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis mengenai sebab-sebab kahar itu disertai bukti-bukti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah peristiwa terjadi.
8. Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengatasi keadaan diluar kemampuannya sebagaimana tersebut diatas sungguhpun sudah berusaha sebaik-baiknya dan setelah diperhitungkan secara seksama maka dapat diberikan perpanjangan waktu yang menurut Direksi Pekerjaan cukup untuk kompensasi waktu kelambatan yang dialami. Jika kelambatan sebagai akibat tersebut diatas terjadi lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan dasar dan cara untuk memulai kembali pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jika dari musyawarah tidak tercapai pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dapat dilakukan pembatalan secara tertulis bagian-bagian pekerjaan yang terlambat tersebut. Untuk ini Direksi Pekerjaan akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang telah selesai.

PASAL 17

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian (*suspension of contract*) dapat dilakukan dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*) atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
2. Pemutusan perjanjian (*termination of contract*) dapat dilakukan dalam hal **PARA PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan kontrak.
4. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan perjanjian, **PIHAK PERTAMA** wajib membatalkan perjanjian.
5. Apabila ditemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memindahtangankan pekerjaan pengadaan barang baik sebagian maupun seluruh barang kepada pihak lain, maka Pihak **PIHAK PERTAMA** berhak memutus perjanjian secara sepihak.
6. Untuk hal ikhwal pemutusan atau penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP terhadap perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18

PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang menyatakan hak atas barang dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas barang dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka resiko hukum dan semua biaya yang timbul akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, namun dalam kejadian apapun maksimum tidak melebihi keseluruhan harga/nilai perjanjian.

PASAL 19

PAJAK, BEA METERAI DAN BIAYA LAINNYA

1. Pembayaran pajak atau pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Pusat/Daerah yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Pajak tersebut sudah termasuk didalam penetapan harga yang tercantum dalam Perjanjian ini.
3. Bea meterai yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan biaya administrasi, perijinan serta biaya dokumen yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 20
MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB/PENGALIHAN PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh / sebagian pekerjaan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila ditemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memindah tanggung jawab seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus kontrak secara sepahak dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 21
PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Usul perubahan tersebut harus diajukan oleh Pihak yang berkepentingan pada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukannya perundingan untuk membahas perubahan tersebut.
3. Perubahan yang telah mendapatkan persetujuan masing-masing pihak dituangkan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 22
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul melalui Pengadilan Negeri di Mataram.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** bersepakat untuk memilih domisili/tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Mataram.

PASAL 23
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Apabila disetujui adanya pekerjaan tambah/kurang maka sebagai dasar pembayaran berpedoman pada harga satuan Perjanjian.
3. Untuk pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang pada pekerjaan ini dibuat dalam suatu Addendum/Amandemen.

PASAL 24 DOKUMEN

1. Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
2. Dokumen-dokumen dalam Perjanjian ini harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum, terdiri dari :
 - a. Perjanjian/Kontrak.
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 - c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (*Contract Discussion Agreement*).
 - d. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS.
 - e. Daftar kuantitas dan harga.
 - f. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS.
 - g. Surat Penawaran/Proposal Penawaran
3. Sepanjang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang terdapat dalam dokumen lampiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
4. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan yang materil antara ketentuan Perjanjian ini dengan lampiran dan atau antara lampiran yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memusyawarahkan kembali yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan memakai dokumen yang urutannya lebih dulu.

PASAL 25 KORESPONDENSI

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa korespondensi atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telpon tersebut disampaikan.
2. Setiap korespondensi atau pemberitahuan untuk masing-masing **PIHAK** ditujukan kepada Pejabat dengan alamat sebagai berikut :

PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Untuk Perhatian : General Manager
Alamat : Jl. Langko Nomor 25 - 27 Mataram 83114
Telpon : (0370) 643123, Fax : (0370) 634401, 648692

PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Untuk Perhatian : General Manager
Alamat : Jl. Piet A. Tallo No. 101 Kupang 85228
Telpon : (0380) 8554005, Fax : (0380) 8554010

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Untuk Perhatian : General Manager
Alamat : Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Surabaya 60271
Telpon : (031) 5340651-55, Fax : (031) 5341057

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI

Untuk Perhatian : General Manager
Alamat : Jl. Letda Tantular No. 1 Renon Denpasar Bali
Telpon : (0361) 221960, Fax : (0361) 227101

PT ENERTELINDO KENCANA

Untuk Perhatian : Direktur Utama
Alamat : Komplek Fatmawati Mas Jl. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C
Cilandak Barat, Jakarta Selatan - 12430
Telpon : (021) 7699511-13, Fax : (021) 7654923
E-mail : enertel@cbn.net.id

3. Apabila terjadi perubahan alamat dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 26 LAIN-LAIN

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaian atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
2. **PARA PIHAK** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersil dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.
3. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani serta penganti-penggantinya.

PASAL 27 PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan (RKS) dan Penjelasannya, Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan lainnya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini apabila dianggap perlu dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Amandemen/Addendum selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dicap perusahaan masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
PT. ENERTELINDO KENCANA



GERARD GIOFFREDO
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT PLN (PERSERO)
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT



MUKHTAR
General Manager

Lampiran 1.

Spesifikasi Teknis Material

a. Type Manual

NO	KETERANGAN	SPESIFIKASI
1	Range Tegangan Kerja	MV- Medium Voltage (6-69 kV)
2	Frekuensi	50 Hz / 60 Hz
3	Applikasi system pentanahan	Bisa Mendeteksi gangguan short circuit (OCR) dan Earth Fault (EF) pada Jaringan SUTM di sistem pentanahan 500 ohm, 40 ohm, 12 ohm, 100 ohm (mengikuti sistem Pentanahan di Unit PLN masing - masing wilayah)
4	Bisa Memblok Simpatitik Trip	Gangguan yang mengakibatkan kenaikan transient tinggi sesaat di jaringan yang tidak dilewati arus gangguan (Capacitive Discharge)
5	Diameter kabel	5 - 360 sqmm berisolasi
6	Luas Penampang Kabel	Dapat dipasang pada kabel dengan konduktor luas penampang 70sqmm sampai dengan 300 sqmm kabel telanjing/berisolasi
7	Min - Max Arus beban	3 sampai dengan 1000 A
8	Pengaturan Parameter gangguan	Menggunakan Dipswitch/remote
9	Nilai Sensitivity di/dt - Deteksi Ground Fault(Kenaikan Arus terhadap waktu)	di/dt 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 30 Ampere (Bisa dirubah)
10	Nilai Sensitivity Threshold-Short Circuit	250-500-750-1000A
11	Nilai Respond Time Indicator pada saat deteksi gangguan ground fault dan OCR	40 ms
12	Nilai durasi innrush Blocking	3-5 second (tidak boleh menyala pada saat manuver jaringan energized dan kenaikan beban puncak)
13	Minimal awal Arus beban	3-5 Ampere (dapat dipasang dan bekerja pada jaringan yang mempunyai arus beban yang kecil)
14	Reset Gangguan	1. Otomatis reset : saat jaringan energized 2. Reset Waktu : 1,1.5,2, dan 4 jam 3. Reset manual : Magnet Mounting
15	Type lampu indicator	LED
16	Sudut Pandang lampu/Semaphore FIOHL	360°
17	Indikasi Lampu/Semaphore	1. Gangguan permanent wama lampu menyala merah 2. Gangguan Transient hanya lampu hijau menyala (boleh wama lain) 3. Battery Lemah hanya lampu jingga/kuning menyala (boleh wama lain) 20% indikasi battery habis
18	Intensitas Cahaya ketika Gangguan	40 lumens atau lebih
19	Durasi Standart total flashing	Antara 1500 - 2000 jam
20	Battery	Lithium Batery 3.6 VDC type size D (Non Rechargeable)
21	Penggantian Battery	Bisa diganti
22	Penggantian Battery	kondisi normal 7-10 tahun, tergantung frekuensi gangguan
23	Garansi Battery	Garansi battery selama 4 tahun
24	Metode Pemasangan FIOHL	Dapat dipasang dalam keadaan bertegangan dengan alat bantu stick
25	Arah deteksi Arus	Dapat terpasang pada semua arah dari sunber arus
26	Suhu operasi	-40° C sampai dengan +75° C
27	Level Proteksi	IP 68 (Perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap debu, kontak langsung, bisa bertahan jika jatuh 2 meter dibawah air, bisa di uji ditaruh didalam air)
28	Relative Humidity	< 95 %
29	Housing bahan material indicator	Polycarbonate/Poly amid,UV Stabilized
30	Kualitas Housing	Anti Fog/anti embun, tidak menyebabkan pembentukan air didalam ruangan tabung elektronik board yang mengakibatkan kerusakan, jika terpasang dengan kondisi hujan berhari-hari atau daerah dingin.

b. Type Remote

NO	KETERANGAN	SPESIFIKASI
1	Range Tegangan Kerja	MV- Medium Voltage (6-69 kV)
2	Frekuensi	50 Hz / 60 Hz
3	Applikasi system pentanahan	Bisa Mendeteksi gangguan short circuit (OCR) dan Earth Fault (EF) pada Jaringan SUTM di sistem pentanahan 500 ohm, 40 ohm, 12 ohm, 100 ohm (mengikuti sistem Pentanahan di Unit PLN masing - masing wilayah)
4	Bisa Memblok Simpatitik Trip	Gangguan yang mengakibatkan kenaikan transient tinggi sesaat di jaringan yang tidak dilewati arus gangguan (Capacitive Discharge)
5	Diameter kabel	5 - 360 sqmm berisolasi
6	Luas Penampang Kabel	Dapat dipasang pada kabel dengan konduktor luas penampang 70 sqmm sampai dengan 300 sqmm kabel telanjang/berisolasi
7	Min - Max Arus beban	3 sampai dengan 1000 A
8	Pengaturan Parameter gangguan	Menggunakan Dipswitch/remote
9	Nilai Sensitivity di/dt - Deteksi Ground Fault(Kenaikan Arus te	di/dt 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 30 Ampere(Bisa dirubah)
10	Nilai Sensitivity Threshold-Short Circuit	250-500-750-1000A
11	Nilai Respond Time Indicator pada saat deteksi gangguan ground fault dan OCR	40 ms
12	Nilai durasi inrush Blocking	3-5 second (tidak boleh menyala pada saat manuver jaringan energized dan kenaikan beban puncak)
13	Minimal awal Arus beban	3-5 Ampere (dapat dipasang dan bekerja pada jaringan yang mempunyai arus beban yang kecil)
14	Reset Gangguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otomatis reset : saat jaringan energized 2. Reset Waktu : 1,1.5,2, dan 4 jam 3. Reset manual : Magnet Mounting
15	Type lampu indicator	LED
16	Sudut Pandang lampu/Semaphore FIOHL	360°
17	Indikasi Lampu/Semapore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan permanent warna lampu menyala merah 2. Gangguan Transient hanya lampu hijau menyala (boleh warna lain) 3. Battery Lemah hanya lampu jingga/kuning menyala (boleh warna lain) 20% indikasi battery habis
18	Intensitas Cahaya ketika Gangguan	40 lumens atau lebih
19	Durasi Standart total flashing	Antara 1500 - 2000 jam
20	Battery	Lithium Batery 3,6 VDC type size D (Non Rechargeable)
21	Penggantian Battery	Bisa diganti
22	Penggantian Battery	kondisi normal 7-10 tahun, tergantung frekuensi gangguan
23	Garansi Battery	Garansi battery selama 4 tahun
24	Metode Pemasangan FIOHL	Dapat dipasang dalam keadaan bertegangan dgn alat bantu stick
25	Arah deteksi Arus	Dapat terpasang pada semua arah dari sumber arus
26	Suhu operasi	-40° C sampai dengan +75° C
27	Level Proteksi	IP 68 (Perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap debu, kontak langsung, bisa bertahan jika jatuh 2 meter dibawah air, bisa di uji ditaruh didalam air)
28	Relative Humidity	< 95 %
29	Housing bahan material indicator	Polycarbonate/Poly amid, UV Stabilized
30	Kualitas Housing	Anti Fog/anti embun, tidak menyebabkan pembentukan air didalam ruangan tabung elektronik board yang mengakibatkan kerusakan, jika terpasang dengan kondisi hujan berhari hari atau daerah dingin.
31	Komunikasi radio receiver	Mempunyai fasilitas komunikasi radio free licence untuk berkomunikasi dengan konsentrator FIOHL/RTU dengan jarak 5-50 Meter

NO	KETERANGAN	SPESIFIKASI
RTU/CONCENTRATOR FIOHL		
32	Mode Komunikasi	Modem 2G-3G
33	Mode Komunikasi	Data atau SMS
34	Mode Operasi	Sleep Mode
35	Interface port komunikasi	Serial 232
36	Protocol	Protocol Nortroll, DNP3 atau IEC 101 atau 104 atau multi protocol
37	Suhu Operasi	-40° C sampai dengan +75° C
38	Level Proteksi Panel box	≥ IP65
39	Opsi catu daya	Internal Lithium Battery 3.6 VDC type size D (Non Rechargeable) atau setara dengan daya minimal 17 Ah, bisa diganti dengan ketahanan min 7 tahun
40	Monitor Indikasi Status	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status gangguan yang ditrigger di/dt per phase 2. Status gangguan yang ditrigger Arus Max per phasa 3. Status low battery
41	Kontrol	Reset Gangguan
CERTIFICATE of INDEPENDEN TEST		
42	Short Circuit withstand	25 kA / 170 ms (Test Independent : Sintef Energy Research)
43	Temperature dingin/EN60068-2-1	Test independent : Nemko
44	Dry Heat/kondisi panas/EN60068-2-2	Test independent : Nemko
45	Ingress protection IP68/EN60525	Test independent : Nemko
46	Damp Heat/panas lembab/EN60068-2-30	Test independent : Nemko
47	Perubahan temperatur ANSI 495-1888, EN60068-2-14	Test independent : Nemko
48	Salt spray/kondisi bergaram/EN60068-2-11	Test independent : Nemko
49	Vibrations/Getaran/EN60255-21-1	Test independent : Nemko
50	Shock/EN60255-21-2	Test independent : Nemko
51	Bump/EN60255-21-2	Test independent : Nemko
52	Impact test/IEC62262	Test independent : Nemko

Lampiran 2.

Biaya Transportasi dan Asuransi

No.	Bisnis Regional	PLN Wilayah/Distribusi	Gudang PLN Area	Rp/Set
1	REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI & NUSA TENGGARA	1 JAWA TIMUR 2 BALI 3 NUSA TENGGARA BARAT 4 NUSA TENGGARA TIMUR	1 Area Surabaya Utara	15.100
			2 Area Surabaya Selatan	15.100
			3 Area Surabaya Barat	15.100
			4 Area Pamekasan	18.100
			5 Area Gresik	14.100
			6 Area Sidoarjo	15.100
			7 Area Malang	16.100
			8 Area Pasuruan	16.100
			9 Area Jember	17.100
			10 Area Banyuwangi	19.100
			11 Area Situbondo	17.100
			12 Area Kediri	14.100
			13 Area Mojokerto	14.100
			14 Area Bojonegoro	14.100
			15 Area Madiun	15.100
			16 Area Ponorogo	15.100
		2 BALI	1 Area Bali Selatan	23.100
			2 Area Bali Timur	23.100
			3 Area Bali Utara	23.100
		3 NUSA TENGGARA BARAT	1 Area Mataram	51.200
			2 Area Sumbawa	57.200
			3 Area Bima	66.200
		4 NUSA TENGGARA TIMUR	1 Area Kupang	68.300
			2 Area Sumba	79.300
			3 Area Flores Bagian Barat	90.300
			4 Area Flores Bagian Timur	90.300